



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2017/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

Pemanding, lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Jakarta Barat, dahulu sebagai **Pelawan/Tergugat**, sekarang **Pemanding** ;

melawan

Erlin Septiany binti Emar Syafaruddin, lahir di Jakarta tanggal 23 September 1981, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jakarta Barat, dahulu sebagai **Terlawan/Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2191/Pdt.G/2016/PAJB, tanggal 30 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No. 137/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palmerah, Kota Jawa Barat, tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat perceraian mereka dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp.416.000 (Empat ratus enam belas ribu Rupiah);

Bahwa pihak Tergugat melakukan perlawanan (verzet) terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2191/Pdt.G/2016/PA.JB, tanggal 30 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriah dan telah dijatuhkan putusan verzet tersebut oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2191/Pdt.G/2016/PAJB tanggal 2 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima ;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 2191/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 30 Nopember 2016 tidak tepat dan tidak beralasan ;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah Pelawan yang tidak benar ;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jawa Barat, tempat tinggal Terlawan/Penggugat, tempat tinggal Pelawan/ Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat perceraian mereka dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Pelawan membayar semua biaya perkara berjumlah Rp.416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Bahwa baik Pelawan/Tergugat maupun Terlawan/Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan verzet Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2191/Pdt.G/2016/PA.JB, tanggal 2 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No. 137/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Zulkaidah 1438 Hijriah;

Bahwa terhadap putusan verzet tersebut, Pelawan/Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terlawan/Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2017;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding tanggal 12 September 2017 mengajukan keberatan dan menolak untuk bercerai yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdapat kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan amar putusan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan;
- Bahwa dalam persidangan terungkap Terbanding juga telah melakukan selingkuh dengan pria idaman lain berdasarkan kesaksian saksi bernama Asih Lestari binti Panujoe, namun kesaksian ini tidak dicatat dalam persidangan dan tidak masuk dalam putusan ;
- Bahwa Pemanding telah berusaha melakukan perdamaian dengan pihak Terbanding, namun Terbanding selalu menghalang-halangi proses damai ini;
- Bahwa hingga saat ini, bukti terjadinya perselingkuhan pihak Terbanding tidak terbukti;

Bahwa atas memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juni 2017;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/3411/Hk.05/XI/2017 tanggal 22 November 2017;

Bahwa, Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 12 September 2017 dan 6 September 2017, akan tetapi baik Pemanding maupun Terbanding, tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No. 137/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/3411/Hk.05/XI/2017, tanggal 22 November 2017;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 28 November 2017 dengan Nomor 137/Pdt.G/2017/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/1959/Hk.05/11/2017 tanggal 29 November 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2191/Pdt.G/2016/PAJB tanggal 30 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriah dan telah dijatuhkan putusannya pada tanggal 2 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Agustus 2017 atas Putusan Verzet Nomor 2191/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 2 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1438 Hijriah dan pada waktu putusan diucapkan pihak Pembanding dan Terbanding hadir, sesuai dengan maksud pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena banding atas putusan verzet tersebut tenggat 12 hari. Sehingga banding tersebut diajukan dalam tenggang banding sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan antara Pembanding dengan Terbanding sejak awal menikah sudah sering terjadi perselisihan dan

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No. 137/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus serta Pembanding selalu melakukan kekerasan kepada Terbanding. Selanjutnya Pembanding memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Chatipah dan telah menikah dengan perempuan tersebut pada bulan Januari 2014. Lalu Pembanding tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Terbanding sejak bulan April 2014 sampai dengan saat ini, dan sejak bulan Januari 2015 Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah serta pernah musyawarah dengan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Terbanding tersebut di atas telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, dengan demikian dalil-dalil Terbanding tersebut telah patut dinyatakan telah terbukti, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut telah patut untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2191/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 30 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H. Jamilus, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No. 137/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Komari, S.H., M.H. dan **Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, HR., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2017/PTA.JK tanggal 28 November 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Aday, S.Ag., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. H. Komari, S.H., M.H.

Drs. H. Jamilus, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, HR., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Aday, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya

1.	Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	5000,00
3.	Meterai	Rp	6000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Wakil Panitera,

Hlm. 6 dari 6 hlm

MAH KAM H A G U N G